



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan R.E. Martadinata, Tromol Pos 7/CPA, Ciputat, Tangerang Selatan 15411
Telepon (021) 7418808; Laman pusdatin.kemdikbud.go.id; Posel pusdatin@kemdikbud.go.id

Nomor : 4921/J1/TI.02.01/2024

12 Desember 2024

Lampiran : Dua lembar

Hal : Penghapusan Akun belajar.id

Yth. Pimpinan Unit Kerja/Instansi
(Daftar terlampir)

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi rutin yang kami lakukan sebagai pengelola akun belajar.id dan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Akun Akses Layanan Pendidikan, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal terkait penghapusan akun sesuai dengan ketentuan, yaitu:

1. Pengelola akan melakukan penghapusan terhadap akun belajar.id bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan pada **16 Desember 2024** sampai dengan **30 Desember 2024**;
2. Akun yang terdampak penghapusan adalah akun belajar.id pada pengguna Peserta Didik (PD) dengan kriteria:
 - a. peserta didik yang telah pindah jenjang/lulus dengan status akun belajar.id aktif;
 - b. peserta didik yang telah pindah jenjang/lulus dengan status akun belajar.id tidak aktif; dan
 - c. peserta didik yang belum pindah jenjang/lulus dengan status akun belajar.id tidak aktif selama lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Akun yang terdampak penghapusan adalah akun belajar.id pada pengguna Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) sesuai status DAPODIK dengan kriteria:
 - a. Pendidik dan tenaga kependidikan telah wafat; dan
 - b. Pendidik dan tenaga kependidikan telah pensiun;
4. Pengguna akun belajar.id Non Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 adalah sebagai berikut.

Pengguna	Subdomain pada Akun Akses Layanan Pendidikan
Peserta didik	@paud.belajar.id; @sd.belajar.id; @smp.belajar.id; @sma.belajar.id; @smk.belajar.id; @slb.belajar.id; atau @kesetaraan.belajar.id

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

Pengguna	Subdomain pada Akun Akses Layanan Pendidikan
Pendidik	@guru.paud.belajar.id @guru.sd.belajar.id @guru.smp.belajar.id @guru.sma.belajar.id @guru.smk.belajar.id @guru.slb.belajar.id @guru.kesetaraan.belajar.id
Tenaga kependidikan	@admin.paud.belajar.id; @admin.sd.belajar.id; @admin.smp.belajar.id; @admin.sma.belajar.id; @admin.smk.belajar.id; @admin.slb.belajar.id; atau @admin.kesetaraan.belajar.id

5. Bagi akun pengguna terdampak sebagaimana dimaksud pada nomor 2 dan 3 akan dilakukan penghapusan oleh pengelola pada tanggal yang telah ditetapkan pada nomor 1;
6. Bagi pengguna terdampak sebagaimana dimaksud pada nomor 2 dan 3 diimbau agar melakukan pencadangan fail (*file*) yang tersimpan pada akun belajar.id secara mandiri sampai dengan tanggal **13 Desember 2024**;
7. Lini masa penghapusan akun belajar.id yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut.

Aktivitas	Lini Masa	Keterangan
Pencadangan mandiri oleh pengguna	6 – 13 Desember 2024	
Satuan kerja memberikan umpan balik atas penghapusan akun terdampak	6 – 13 Desember 2024	Jika akun yang dikonfirmasi oleh satuan kerja terindikasi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada nomor 2 dan 3, maka pengelola akan tetap melakukan penghapusan
Penghapusan akun	16 – 30 Desember 2024	

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk meneruskan informasi dan melakukan koordinasi dengan para pihak terkait. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut terkait dengan Surat Pemberitahuan ini, Bapak/Ibu dapat menghubungi Pusat Bantuan melalui tombol **Butuh Bantuan** pada tautan berikut <https://pusatinformasi.belajar.id/>.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan Teknologi
Informasi,



Yudhistira Nugraha
NIP 198106292006041005

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
3. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
4. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
5. Direktur Jenderal Kebudayaan
6. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
8. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
9. Inspektur Jenderal

Lampiran 1

Yth.

1. Sekretaris Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
2. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal
9. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
10. Kepala Biro Perencanaan
11. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
12. Kepala Biro Hukum
13. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
14. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
15. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
16. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
17. Kepala Pusat Penguatan Karakter
18. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
19. Kepala BBPMP/BPMP seluruh Indonesia
20. Kepala BBGP/BGP seluruh Indonesia
21. Kepala BBPPMVP/BPPMVP seluruh Indonesia
22. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia
23. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

Lampiran 2

PANDUAN AKTIVASI AKUN BELAJAR.ID DAN PENCADANGAN DATA MANDIRI

Aktivasi Melalui Login

Apabila Anda sudah mendapatkan detail akun belajar.id berupa nama akun (*User ID*) dan kata sandi (*password*), maka Anda perlu melakukan aktivasi untuk dapat mengakses berbagai aplikasi pembelajaran. Silakan ikuti panduan berikut untuk aktivasi akun belajar.id Anda:

1. Buka halaman <https://mail.google.com/>
2. Masuk atau *log in* menggunakan nama akun (*User ID*) dan kata sandi (*password*) Anda (informasi bisa didapatkan oleh Admin Sekolah melalui Portal Admin)
3. Setujui syarat dan ketentuan penggunaan akun belajar.id
4. Lakukan penggantian kata sandi (*password*) akun belajar.id

Pencadangan Data Secara Mandiri

Apabila kebutuhan penggunaan akun sudah tidak diperlukan, maka pencadangan mandiri terhadap semua *file* yang tersimpan pada akun belajar.id Anda dapat Anda lakukan dengan memindahkan data-data yang tersimpan di ruang penyimpanan pada akun belajar.id ke media penyimpanan lain. Beberapa media penyimpanan yang disarankan adalah:

1. Penyimpanan pribadi (*flash disk, hard disk, dan sebagainya*)
2. Dropbox
3. Microsoft OneDrive
4. Box

Langkah Pencadangan Data/*File*:

1. Masuk ke akun belajar.id
2. Pilih *file* atau dokumen pada *Google Drive* yang ingin dicadangkan
3. Unduh *file* tersebut dan lakukan pencadangan ke perangkat lokal.